



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM
LINGKUNGAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 21).
12. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf f, g, h dan i diubah, sehingga Pasal 1 huruf f, h dan i berbunyi sebagai berikut :
 - f. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi;
 - g. Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara;
 - h. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
 - i. Pengambilan contoh uji parameter lingkungan adalah rangkaian kegiatan teknis dalam rangka pengumpulan contoh uji parameter lingkungan termasuk analisis di lapangan, penanganan dan transportasi, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga didapat contoh uji yang homogen sebagaimana keadaan yang sesungguhnya (representatif).
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Laboratorium Lingkungan harus menerapkan metode pengujian dan/atau metode pengambilan contoh uji yang merujuk pada :
 - a. Standard Nasional Indonesia (SNI) yang mutakhir; dan/atau
 - b. Metode standard internasional atau regional yang mutakhir seperti US-EPA, APHA, JIS, ASTM; dan/atau
 - c. Metode non standard yang telah divalidasi.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 5 huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengambilan contoh uji parameter lingkungan termasuk analisis di lapangan, penanganan dan transportasi contoh uji sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan di lapangan dan di laboratorium;
4. Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah, sehingga Pasal 8 huruf c berbunyi sebagai berikut :
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup sesuai kebijaksanaan Bupati dan Kepala Badan;
5. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga Pasal 11 huruf b berbunyi sebagai berikut :
 - b. Melaksanakan kegiatan urusan umum dan perlengkapan termasuk pemeliharaan peralatan/instrument laboratorium;
6. Ketentuan Pasal 12 huruf b dan c diubah, sehingga Pasal 12 huruf b dan c berbunyi sebagai berikut :
 - b. Urusan Pengujian;
 - c. Urusan K3 dan Pengelolaan Limbah Laboratorium.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Agustus 2010

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 13